



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN TALUN
KECAMATAN SUMEDANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Talun, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;
- b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN TALUN KECAMATAN SUMEDANG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

4. Batas...

4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Kelurahan Talun dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.154''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.039''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan 11 April, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.111''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.256''$ BT;
- b. Batas Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.111''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.256''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000 dengan tanda Pertemuan Sungai Cipeles dan Sungai Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 51' 25.794''$ LS dan $107^{\circ} 55' 32.735''$ BT;
- c. Batas Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000 dengan tanda Pertemuan Sungai Cipeles dan Sungai Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 51' 25.794''$ LS dan $107^{\circ} 55' 32.735''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000 dengan tanda Batas Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.154''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.039''$ BT.

- (2) Peta Batas Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Talun dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,





Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si


NIP. 19691015 199003 1 004



PETA BATAS KELURAHAN
Kode Wilayah : 32.11.18.1003
KELURAHAN TALUN
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT










Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH KELURAHAN TALUN
JALAN RAYA TALUN NO. 01
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG 45321

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000	6° 50' 59.111" LS	107° 55' 58.256" BT	824177.162	9241870.156
TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000	6° 50' 53.154" LS	107° 55' 28.039" BT	823249.715	9242058.983
TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000	6° 51' 25.794" LS	107° 55' 32.735" BT	823387.904	9241054.543

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.